



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 133 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AKSELERASI INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan dan Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, dipandang perlu ditetapkan Tim dan Sekretariat Tim Akselerasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan sekretariat Tim Akselerasi Inovasi daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembuatan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Akselerasi Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mendampingi innovator untuk memenuhi dan mengakselerasi 20 indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) dengan nilai kematangan minimal 100.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Akselerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas mendampingi innovator untuk memenuhi dan mengakselerasi 20 indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) dengan nilai kematangan minimal 100.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 133/ 2026
TANGGAL : 17 Maret 2026
TENTANG : PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AKSELERASI INOVASI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
II.	TIM INTI	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah se - Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Seluruh Camat se - Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah se - Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III.	SEKRETARIAT TIM	
1.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Budi Erawan, S.H. / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Yuhadi, SE., M.Ec.Dev / JF Analis Kepegawaian Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota

5.	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Salimeni S, S.P., M.P /Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Muhamad Ihsanul Qamil, S.Kom / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Satriady, S.I.P / Penata Kelola Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Efrino Mentariko, S.Kom / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Duena Caesar Okinata, S.H. / Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI